

# PEDOMAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI

(Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil  
Dan Menengah R.I Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016, tanggal 19 April 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (7) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, telah ditetapkan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, memerlukan penyempurnaan beberapa ketentuan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan

Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 08/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1487);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1489);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493);
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KES  
EHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBI-**

**AYAAN SYARIAH DAN UNIT SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH KOPERASI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
3. KSPPS Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
4. KSPPS Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan KSPPS yang bergerak dalam usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
5. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS Koperasi adalah unit Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
6. Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi secara periodik.
7. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
8. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan Rapat Anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah, yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.
9. Kantor Cabang KSPPS adalah kantor yang mewakili kantor pusat KSPPS dalam menjalankan



- kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah.
10. Penilai Kesehatan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi tugas dan wewenang untuk menilai kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sesuai dengan wilayah keanggotaan.
  11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
  12. Deputi adalah Deputi Bidang Pengawasan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
  13. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I).
  14. Bupati adalah kepala daerah kabupaten.
  15. Walikota adalah kepala daerah kota.
  16. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di tingkat Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pembantuan di lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN LANDASAN KERJA

#### Pasal 2

Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

#### Pasal 3

Penilaian Kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi dilakukan dengan sasaran penilaian kesehatan usaha KSPPS dan USPPS Koperasi adalah :

- a. terwujudnya pengelolaan KSPPS dan USPPS Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam

- d. dan pembiayaan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi; dan
- f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh Koperasi.

#### Pasal 4

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. KSPPS dan USPPS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI;
- c. KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (selfhelp);
- d. Anggota KSPPS dan USPPS Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSPPS dan USPPS Koperasi; dan
- e. KSPPS dan USPPS Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

## BAB III

### RUANG LINGKUP PENILAIAN KESEHATAN

#### Pasal 5

Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. kemandirian dan pertumbuhan;
- g. jatidiri koperasi; dan
- h. prinsip syariah.

Pasal 6

Pelaksanaan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur dalam Lampiran Peraturan Deputi sebagai berikut:

- a. lampiran I tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi;
- b. lampiran II tentang Daftar Pertanyaan Aspek Manajemen;
- c. lampiran III tentang Daftar Pertanyaan Kepatuhan Prinsip Syariah; dan
- d. lampiran IV tentang Kertas Kerja Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENILAIAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi serta kantor cabang KSPPS.
- (2) Pelaksana Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi dilakukan sebagai berikut:
  - a. SKPD Kabupaten/Kota untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSPPS;
  - b. SKPD Provinsi/D.I untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I; dan
  - c. Deputi untuk KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi/D.I.
- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Penilai Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
  - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
  - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
- (4) Hasil Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $80,00 \leq x < 100$ ;
  - b. cukup sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $66,00 \leq x < 80,00$ ;
  - c. dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $51,00 \leq x < 66,00$ ; dan
  - d. dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor  $0 < x < 51,00$ .
- (5) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun setelah pelaksanaan RAT.

BAB V

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan penilaian kesehatan setiap 6 (enam) bulan, tahunan, dan laporan insidental.
- (2) Laporan setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan 30 (tiga puluh) hari sejak periode 6 (enam) bulan berakhir.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak periode tahunan berakhir.
- (4) Laporan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan penilaian kesehatan.
- (5) Laporan tahunan Penilaian Kesehatan disajikan dengan membandingkan keadaan kinerja kesehatan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

Pasal 9

Penilai Kesehatan wajib menyampaikan laporan kepada:

1. Bupati/Walikota untuk penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dan kantor cabang KSPPS dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.
2. Gubernur untuk penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi/D.I dengan tembusan kepada Menteri.



**BAB VI**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

- (1) Penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi yang dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi, diakui berdasarkan Peraturan ini.
- (2) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/Dep.6/III/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Deputi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2016  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN,  
ttd.  
MELADI SEMBIRING

**Catatan Redaksi :**

- Karena alasan teknis, lampiran tidak dimuat.

( BN )

**GELAR DOKTOR KEHORMATAN**  
**(Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I**  
**Nomor 65 Tahun 2016, tanggal 12 Oktober 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Gelar Doktor Kehormatan;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Berita Negara